

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Avalis, atau pertanggungan, biasanya dirujuk dalam kontrak kerja sama atau perjanjian timbal balik, terutama dalam perjanjian kredit di mana kreditur meminta jaminan tambahan, di luar jaminan properti, untuk dana debitur.¹ Pengaturan mengenai avalis atau penanggungan diatur dalam Pasal 1820 KUHPer yang berbunyi “*Penanggungan ialah persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya*”. Terdapat 3 elemen yang termasuk komponen-komponen pertanggungan, yang terdiri dari:

1. Perlindungan hutang disediakan untuk kepentingan kreditur;
2. Hutang yang dijamin adalah kewajiban atau komitmen hukum;
3. Kewajiban penjamin untuk memenuhi atau melunasi kewajiban debitur terjadi pada saat debitur mengalami wanprestasi.

Avalis atau pihak ketiga memberikan jaminan pembayaran atas suatu surat berharga seperti wesel, cek atau surat sanggup dengan menempatkan tandatangan pada surat tersebut yang mana tindakan itu disebut aval yang fungsinya mirip dengan penjamin (*borgtocht*). Konsep avalis berasal dari adanya praktik dagang di Eropa yang telah mengenal surat-surat berharga sebagai alat pembayaran yang penting dalam perdagangan untuk meningkatkan kepercayaan

¹Rizky Dwinanto, “Pengaturan Tentang Avalis Dalam Perkreditan”, *Hukum online.com*, 13 Februari 2014, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengaturan-tentang-avalis-dalam-perkreditan-lt527c585602050/>.

antar pelaku usaha. Avalis itu sendiri selain diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur pula didalam *wetboek van koophandel (WvK)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang diatur dalam Pasal 115 hingga Pasal 120 KUHD yang mengatur mengenai surat wesel dan penjaminan. Bentuk-bentuk dari avalis atau penanggungan itu sendiri dapat berupa:

1. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*)
2. Jaminan pribadi (*personal guarantee*)
3. Bank garansi (*bank guarantee*).

Avalis atau pertanggungan haruslah tunduk pada aturan yang digariskan di Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHP. Secara umum avalis pasti disertakan dalam perjanjian kredit utama, tetapi biasanya juga disertakan dalam perjanjian tambahan (*accessoir*).² Avalis atau penanggungan sama halnya dengan pihak ketiga yang menjadi penjamin atas perjanjian kredit utama yang dilakukan oleh debitur kepada kreditor.

Salah satu bentuk avalis atau penanggungan yang dilakukan oleh pihak ketiga terjadi pada perkara kepailitan. Kepailitan terjadi ketika seorang debitur tidak sanggup memenuhi kewajiban utangnya yang telah jatuh tempo kepada kreditor. Sebuah perusahaan dapat dinyatakan dalam keadaan pailit melalui keputusan Pengadilan Niaga, baik berdasarkan permohonan dari perusahaan itu sendiri maupun atas permintaan satu atau beberapa pihak kreditor. Seorang

²Louis Fernando, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Hak Tanggungan Jaminan Sertifikat Tanah Milik Pihak Ketiga”, *Jurnal Kerha Semaya*, vol. 11 (2024): 1913-1920.

avalis tidak langsung terkena pailit jika debitur utama pailit. Akan tetapi, kreditur tetap dapat menagih utangnya kepada avalis karena sebagai penjamin utang

Secara etimologis, istilah kepailitan berasal dari kata *banco rotto*, yang pertama kali digunakan di Italia. Istilah ini muncul dari kejadian di mana para pedagang valuta tidak lagi memiliki dana tunai untuk melunasi utang kepada kreditornya. Pada masa itu, terdapat kebiasaan bahwa dalam kondisi semacam ini, prinsip hukum kepailitan yang diterapkan pada badan usaha sangat berkaitan erat dengan aturan kepailitan yang juga berlaku bagi individu.³

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengelolaan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang dirancang untuk menyelesaikan masalah utang yang dialami debitur yang sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam konteks ini, kepailitan memberikan jalan keluar bagi debitur untuk menyelesaikan kewajiban yang tertunggak kepada kreditornya setelah utang-utang tersebut jatuh tempo.⁴

Peraturan dalam Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa permohonan untuk dinyatakan pailit bisa diajukan oleh debitur, kreditor,

³Muhammad Ridduwan and R. Sondang L. Tobing, "Kajian Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Solusi* 22, no. 1 (2024): 16–23.

⁴Ritri Riawati, Muskibah Muskibah, dan Evalina Alissa, "Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Kepailitan," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 3 (31 Desember 2021): 392–409, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.9415>.

maupun jaksa apabila dianggap perlu untuk kepentingan umum. Debitor yang dapat diajukan permohonan pailit adalah pihak yang terbukti memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kondisi pailit pada suatu perusahaan merupakan hal yang lazim terjadi dalam dunia usaha. Pengajuan permohonan pailit tersebut dapat dilakukan oleh:

1. Debitor itu sendiri;
2. Satu atau lebih kreditor;
3. Kejaksaan, apabila permohonan tersebut berkaitan dengan kepentingan umum;
4. Bank Indonesia, dalam hal debitor yang bersangkutan merupakan lembaga perbankan; dan
5. Badan Pengawas Pasar Modal, apabila debitor yang dimaksud adalah perusahaan yang bergerak di bidang efek.⁵

Dalam hal penyelesaian perkara pailit, dapat diajukan kepada mbaga Pengadilan Niaga yang berada dalam struktur peradilan yakni pengadilan umum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan yang dapat diajukan berdasarkan kompetensi relatif pengadilan niaga sesuai dengan regional wilayahnya. Terhadap putusan pailit, apabila debitor yang dinyatakan pailit oleh Hakim yang menangani serta memutus perkara tersebut tidak merasa sepenuhnya yakin atau puas terhadap isi putusan yang telah dijatuhkan, maka dapat menempuh pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung atau permohonan Peninjauan Kembali (PK) sebagai bentuk upaya hukum. Hal ini lah yang membedakan penyelesaian perkara pailit dengan perkara perdata, perdata maupun administrasi. Dimana dalam perkara pailit tidak dikenal, langkah hukum

⁵Lili Naili Hidayah, "Kedudukan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Suatu Perseroan Terbatas Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia," *Ilmu Hukum* 7, Nomor 2 (2016): 114–25.

berupa pengajuan banding dapat ditempuh apabila pihak yang bersangkutan tidak menerima atau merasa keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat pertama.

Pengajuan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan wajib dilakukan melalui kuasa hukum yang telah mengantongi izin praktik litigasi. Namun demikian, jika permohonan tersebut diajukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan, maka penggunaan jasa advokat tidak menjadi suatu keharusan.⁶

Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks pengajuan permohonan pailit, keberadaan kuasa hukum yang memiliki kewenangan untuk beracara di pengadilan merupakan suatu persyaratan prosedural yang harus dipenuhi guna menjamin kelancaran proses hukum serta perlindungan terhadap asas legalitas dan kepastian hukum. Namun, pengecualian diberikan kepada lembaga-lembaga negara tertentu, seperti Bank Indonesia, Otoritas Pengawas Pasar Modal, dan Kementerian Keuangan, yang dalam kapasitasnya sebagai organ negara memiliki kedudukan hukum khusus dan kewenangan publik. Oleh karena itu, ketentuan ini mencerminkan diferensiasi peran antara subjek hukum perorangan dan institusi negara dalam sistem hukum kepailitan nasional, serta menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, prosedur hukum dapat diadaptasi untuk

⁶A M Susanto et al., “Perlindungan Hukum Bagi Bank Atas Upaya PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) Dari Pihak Ke-3 (Tiga),” *Justitia Jurnal* ... 3, no. 1 (2019).

mengakomodasi fungsi pengawasan dan perlindungan kepentingan umum oleh negara.

Pihak yang berhutang hanya dapat diumumkan berada dalam status pailit apabila telah ada keputusan resmi dari Pengadilan Niaga. "Ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa debitur bertanggung jawab atas pelunasan utang-utangnya, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum bagi para kreditur terkait pemenuhan kewajiban pembayaran oleh pihak debitur dijamin oleh seluruh harta kekayaannya, baik yang dimiliki saat ini maupun yang akan diperoleh di masa depan. Hal ini mencerminkan prinsip kepastian jaminan pembayaran atas perikatan yang telah terjadi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kepailitan adalah bentuk penyitaan secara menyeluruh atas harta debitur, bukan penyitaan individu. Oleh karena itu, salah satu ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan pailit adalah keberadaan minimal dua pihak kreditur atau lebih yang memiliki piutang terhadap debitur.⁷

Akan tetapi, dalam undang-undang kepailitan dan hukum perdata tidak mengatur secara jelas atau eksplisit mengenai bagaimana perlindungan terhadap hak avalis atau penanggung dalam perkara kepailitan. Apakah harta yang dijamin oleh avalis atau penanggung dapat secara otomatis masuk ke dalam boedel pailit debitur pailit.

⁷Syarifudin Makmur, "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur Dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Di Indonesia," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaidun (UIKA) Bogor* 4, no. 2 (2016): 337–68.

Dalam praktik, terdapat kekhawatiran bahwa harta avalis atau penanggung bisa saja dimasukkan secara semena-mena ke dalam harta pailit, karena dianggap sebagai bagian dari segala sesuatu yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung. Tindakan semacam ini tentu saja dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi avalis, yang sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk turut disertakan dalam penyelesaian utang debitor tanpa memenuhi persyaratan hukum tertentu.

Padahal, secara prinsipil, harta milik penanggung tidak serta merta menjadi bagian dari boedel pailit debitor, kecuali terdapat dasar hukum yang sah dan pembuktian yang memadai mengenai keterlibatan penanggung dalam perikatan hukum yang menjadi dasar kepailitan tersebut. Penyertaan harta avalis ke dalam harta pailit tanpa melalui mekanisme hukum yang tepat dapat menimbulkan pelanggaran terhadap asas perlindungan hukum dan asas kepastian hukum, yang merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan perdata. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk bersikap cermat dan selektif dalam menilai sejauh mana keterkaitan antara harta penanggung dengan utang debitor, agar tidak terjadi penyalahgunaan mekanisme kepailitan yang justru merugikan pihak ketiga yang tidak berkewajiban secara langsung terhadap utang yang disengketakan.

Permasalahan tersebut pernah dialami pada kasus PT. Sinar Lestari Ultrindo (SLU) dalam Putusan No.15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tim Kurator yang diwakili Sutanto, SH, MH, dan Yudhi Bimantara, SH mengajukan gugatan terhadap PT. May Bank Indonesia,

Tbk. (Tergugat I) dan Halim Wijaya (Tergugat II). PT. SLU telah dinyatakan pailit pada 22 Januari 2018, dan kurator ingin menyita harta yang dijaminkan, namun harta tersebut milik Halim Wijaya, bukan PT. SLU. Tim Kurator meminta PT. May Bank mencoret hak tanggungan (roya), tapi PT. May Bank menolak, berargumen bahwa harta yang dijaminkan bukanlah harta pailit karena dimiliki oleh pihak ketiga (Halim Wijaya) dan bukan debitur. Mereka menegaskan bahwa harta pemegang saham tidak sama dengan harta perusahaan sesuai Pasal 3 ayat (1) UU PT.⁸ Perlindungan terhadap hak avalis ini sangat penting, karena tanpa pembatasan yang jelas dan eksplisit mengenai apa saja kekayaan debitur yang dikategorikan sebagai bagian dari boedel pailit untuk keperluan pelunasan kewajiban.

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya multitafsir dan perlakuan yang tidak semestinya terhadap harta avalis, sangat diperlukan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai konsep harta kekayaan atau harta pailit dalam hukum kepailitan. Hal ini bisa diwujudkan melalui penegasan dalam aturan hukum, yang memberi penjelasan dan batasan yang jelas terkait harta pailit. Pengetahuan yang jelas dan tegas ini akan menjamin proses pailit berjalan dengan seimbang, terbuka, serta tidak merugikan pihak yang tidak seharusnya terlibat.

Sehubungan dengan uraian penjelasan diatas, karena itulah penulis memilih untuk mengeksplorasi untuk melakukan penelitian dan menyusun

⁸Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan LainLain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Avalis Dalam Kepailitan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang permasalahan diatas, permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dan analisis lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Avalis Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Avalis Dalam Kepailitan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai avalis berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap avalis dalam kepailitan berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, memberikan kontribusi pemikiran dalam ranah ilmu hukum dan bidang hukum lainnya, serta menjadi sumber rujukan yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa mengenai kepailitan perseroan terbatas dalam perspektif peraturan perundang-undangan di indonesia.

- b. Secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, guna mendukung pemanfaatan data secara lebih optimal dan terarah dalam upaya penyelesaian perkara kepailitan.

E. Kerangka Konseptual

Dalam skripsi ini, disusun sebuah kerangka konseptual yang mencakup beberapa definisi penting yang berkaitan langsung dengan judul yang diangkat yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dijadikan fokus dalam penyusunan skripsi, yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Beberapa ahli hukum memberikan definisi mengenai perlindungan hukum yakni sebagai berikut:

- a. Menurut Van Apeldoorn yang merupakan ahli hukum Belanda, mengatakan bahwa perlindungan hukum terjadi ketika hukum mampu menjamin bahwa seseorang bisa mendapatkan hak-haknya dan menghindari kerugian akibat dari pelanggaran hak.⁹
- b. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah pemberian perlindungan kepada subjek hukum baik preventif maupun represif.
- c. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum merupakan bentuk usaha untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan kewenangan berbasis Hak Asasi Manusia, sehingga individu tersebut

⁹Van. Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, 1978, Hlm. 492.

memiliki dasar hukum untuk bertindak demi melindungi kepentingannya.¹⁰

2. Avalis

Hak merupakan sesuatu yang diberikan dan dimiliki oleh setiap untuk melakukan, memperoleh dan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Sedangkan avalis merupakan penanggung atau penjamin atau pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan yang dilakukan oleh debitur apabila debitur tidak memenuhi suatu perikatan yang dilakukannya kepada kreditur. Avalis atau penanggung diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna demi kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.

3. Kepailitan

Menurut *Black's Law Dictionary*, pailit diartikan sebagai situasi di mana seorang debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan ini harus dibuktikan melalui tindakan nyata, yaitu dengan mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit, baik atas inisiatif debitur sendiri maupun atas permohonan dari pihak lain yang bukan merupakan bagian dari debitur.

¹⁰Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Istilah pailit berasal dari bahasa Belanda “*failliet*” dan bahasa Prancis “*faillite*,” yang mengacu pada situasi pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Prancis, terdapat juga kata kerja “*faillir*,” yang berkaitan dengan pailit dan berarti mengalami kegagalan atau kebangkrutan.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kepailitan didefinisikan sebagai tindakan sita umum terhadap seluruh kekayaan debitor yang dinyatakan pailit. Proses pengelolaan dan penyelesaian kepailitan ini dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.¹²

Menurut Adrian Sutedi, kepailitan terjadi ketika debitor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok atau bunga utangnya dalam jangka waktu tertentu.¹³ Sementara itu, Chaidir Ali mendefinisikan kepailitan sebagai proses pemberesan secara massal, distribusi pembayaran yang seimbang, serta pembagian yang adil antara kreditor, dengan pengawasan dari pihak berwenang.¹⁴

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepailitan mengacu pada kondisi di mana suatu entitas mengalami kebangkrutan atau

¹¹Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 2002).

¹²Lili Naili Hidayah, *Op.Cit*, hlm.134–44.

¹³Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

¹⁴Mohammad Chaidir Ali, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran* (Bandung: Mandar Maju, 2001).

mengalami kerugian yang signifikan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya.

F. Landasan Teori

Dalam penulisan skripsi ini, teori-teori yang digunakan berfungsi sebagai alat analisis atau panduan untuk menjelaskan fenomena yang diamati. Tiga teori utama yang diterapkan untuk membahas permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar oleh individu maupun institusi, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, dengan tujuan untuk menjamin keamanan, pemenuhan hak, serta kesejahteraan hidup berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.¹⁵ Menurut Van Apeldoorn seorang ahli hukum Belanda memberikan pendapat bahwa perlindungan hukum terjadi ketika hukum mampu menjamin bahwa seseorang bisa mendapatkan hak-haknya dan menghindari kerugian akibat dari pelanggaran hak itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, teori perlindungan hukum pada dasarnya merujuk pada upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui sistem hukum yang ada. Ia juga mengidentifikasi lima faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungan yaitu:

¹⁵R. Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum", *Jurnal Penelitian All Fields of Science J-LAS*, Vol. 1, No. 3 (Sept 2021): 257, <http://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS>

- a. Faktor undang-undang;
- b. Elemen penegak hukum;
- c. Aspek sarana atau fasilitas yang mendukung implementasi hukum;
- d. Peran masyarakat;
- e. Pengaruh kebudayaan.¹⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menyatakan bahwa terdapat dua bentuk kepastian hukum, yaitu “kepastian hukum oleh hukum” dan “kepastian hukum dalam atau dari hukum.” Kepastian hukum oleh hukum berarti bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk mengatur masyarakat tetapi juga harus membawa keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang efektif adalah hukum yang dapat menjamin banyak kepastian di masyarakat. Selain itu, hukum juga harus adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, kepastian hukum dalam atau dari hukum dicapai ketika hukum dirumuskan secara jelas dan sistematis sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang bukan mengandung norma yang saling bertentangan. Artinya, hukum harus merujuk pada sistem logis dan realistis (*rechstwekelijkheid*) sehingga tidak ada ruang untuk penafsiran yang berbeda-beda. Jika undang-undang disusun dengan prinsip ini, maka hukum tersebut akan memberikan kepastian karena setiap istilah atau norma dalam undang-undang memiliki arti yang jelas dan konsisten.

Teori Kepastian Hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah suatu sistem norma yang tersusun secara sistematis dan memiliki kepastian. Kelsen berpendapat bahwa norma

¹⁶Tim Hukumonline, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, *Hukum Online.com*, 30 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.

hukum mengandung unsur *das sollen* (apa yang seharusnya dilakukan) dan juga mengatur tindakan yang ideal dalam masyarakat, berbeda dari kenyataan yang ada (*das sein*). Norma ini lahir dari proses berpikir manusia yang disengaja, dengan tujuan mengarahkan dan mengontrol perilaku sosial.

Dalam konteks ini, undang-undang berfungsi sebagai pedoman umum yang mengatur interaksi antara individu serta antara individu dan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menetapkan batasan-batasan dalam tindakan yang dapat diambil terhadap individu, baik dalam hal hak maupun kewajiban. Implementasi dan penerapan aturan-aturan ini memberikan kepastian hukum, karena individu mampu memahami dengan jelas hak dan tanggung jawab mereka, serta dampak hukum dari keputusan yang diambil. Kepastian hukum ini penting untuk menciptakan stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat, serta memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil.

Teori kepastian hukum mencakup dua makna utama yakni:¹⁷

- 1) Keberadaan aturan yang bersifat umum memungkinkan setiap individu memahami tindakan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang;
- 2) Perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah, karena melalui adanya ketentuan hukum yang bersifat umum, masyarakat dapat memahami batas-batas kewenangan negara terhadap diri mereka.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 13 ed. (Jakarta: Kencana, 2021).

Menurut Satjipta Raharjo, Kepastian hukum mengandung empat arti utama. Yang pertama, hukum bersifat positif, artinya hukum berasal dari peraturan perundang-undangan yang dituangkan secara tertulis (*Gesetzliches Recht*), bukan sekadar panduan moral atau penilaian subjektif. Kedua, hukum harus didasarkan pada fakta-fakta konkret (*Tatsachen*), bukan pada spekulasi atau interpretasi yang tidak jelas. Fakta-fakta tersebut perlu dijabarkan secara tegas agar terhindar dari kesalahpahaman dan ambiguitas berdasarkan interpretasi hukum. Ketiga, hukum harus dirumuskan dengan cara yang konsisten dan tidak boleh sering mengalami perubahan, karena perubahan yang terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Keempat, hukum yang baik adalah hukum yang mudah dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat, karena keterjangkauan hukum tersebut menjamin stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari keempat makna tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud jika hukum dirumuskan dengan jelas, konsisten, dan tidak membingungkan, serta dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Fernando M. Manullang berpendapat bahwa kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum yang sesuai dengan teks atau ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, masyarakat dapat yakin bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tegas seperti yang tercantum dalam peraturan tersebut. Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa hukum dapat diprediksi, yang pada gilirannya

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan stabilitas sistem hukum. Kepastian hukum ini menjamin bahwa tindakan-tindakan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan masyarakat bisa memahami serta mengantisipasi konsekuensi hukum dari tindakan mereka.¹⁸

Dari penjelasan tentang kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum memiliki beberapa aspek penting. Pertama, hukum harus mengandung kejelasan, artinya aturan-aturan yang ada harus dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat tanpa menimbulkan kebingungan atau keraguan. Kedua, hukum tidak boleh membuka peluang untuk multitafsir, yang berarti aturan tersebut harus dirumuskan dengan tegas sehingga tidak ada perbedaan interpretasi. Ketiga, hukum tidak boleh bersifat kontradiktif, artinya setiap peraturan harus saling mendukung dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Keempat, hukum harus dapat dilaksanakan secara efektif dan konsisten di tengah masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan fondasi penting dalam sistem hukum suatu negara yang berfungsi sebagai pedoman yang jelas dan tidak ambigu, dan dapat memastikan perlindungan atas hak serta kewajiban setiap individu sehingga di dalam kerangka budaya dan nilai-nilai masyarakat yang berlaku. Hukum yang memiliki kepastian ini akan menciptakan

¹⁸E. Fernando M. Manullang, "SESAT PIKIR APLIKASI HERMENEUTIKA HUKUM MENURUT HANS-GEORG GADAMER," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (7 September 2018): 393, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1670>.

keteraturan dan keadilan dalam masyarakat, serta meneguhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dibuat dalam hal memperlihatkan perbedaan kajian dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki muatan topik yang sama, untuk menghindari adanya duplikasi ataupun pengulangan kajian dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, terutama di lingkungan Perpustakaan Universitas Jambi, tidak ditemukan adanya judul karya ilmiah yang identik. Namun demikian, dalam beberapa basis data elektronik seperti *Google Scholar*, *Indonesian Publication Index* (Garuda), serta platform seperti *Connected Papers*, terdapat temuan beberapa topik yang serupa dengan lingkup yang berbeda. Adapun perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu akan diuraikan lebih lanjut pada tabel berikut:

No	Judul	Penulis	Temuan
1	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Hak Tanggungan Jaminan Sertifikat Tanah Milik Pihak Ketiga	Louis Fernando, <i>Jurnal Kerha Semaya</i>	Pihak ketiga akan bertindak sebagai penjamin perjanjian kredit atas tanah karena pihak ketiga wajib bertanggung jawab atas segala perbuatan debitur yang dapat membahayakan dirinya sendiri.
2	Eksekusi Harta Pailit Dalam Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero	Devi Kimberly Lirungan,	Ketika Persero dinyatakan pailit, seluruh harta kekayaannya

		<i>Repository Universitas Airlangga</i>	harus dieksekusi untuk melunasi utang. Namun, Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 melarang penyitaan atas uang, barang, atau surat berharga milik negara/daerah, yang merugikan kreditor karena tidak mendapat pelunasan piutang.
3	Diskrepansi Sita Umum Kepailitan dengan Sita Pidana Dihubungkan dengan Pemberesan Harta Pailit yang Mengandung Unsur Pidana	Roni Pandiangan, <i>Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)</i>	Pengaturan karakteristik dan supremasi sita umum kepailitan bertentangan, karena Pasal 31 UU Kepailitan mengutamakan sita umum, sedangkan Pasal 39 ayat (2) KUHAP mengutamakan sita pidana. Pertentangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat kurator dalam membereskan harta pailit, merugikan kreditor.

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi perbandingan antara jurnal-jurnal tersebut diatas dengan tulisan yang penulis buat dalam proposal skripsi ini adalah terletak pada akibat hukum yang timbul atas kepailitan perseroan terbatas

apabila tidak adanya pengaturan secara eksplisit mengenai definisi dan hal apa saja yang termasuk harta pailit.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah “Yuridis Normatif”. Penelitian hukum Yuridis Normatif merujuk pada upaya untuk menggali dan menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip dasar hukum, serta doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini umumnya dilakukan terhadap sumber hukum primer dan sekunder, selama sumber tersebut mengandung norma-norma hukum.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan suatu pendekatan yang berlandaskan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ranah ilmu hukum. Dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi gagasan-gagasan yang menghasilkan pemahaman-pemahaman hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dianalisis.²⁰

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 8th ed. (Jakarta: Kencana, 2013).

- b. Pendekatan berdasarkan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dibahas.
 - c. Pendekatan Berbasis Kasus (*Case Approach*)
 - d. Pendekatan Penafsiran Hukum yang merupakan penentuan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya.
3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dikarenakan jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, fokus penelitian ini adalah pada studi literatur untuk menganalisis bahan hukum yang akan digunakan. Bahan-bahan hukum yang relevan dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*), yang disusun berdasarkan topik pembahasan untuk memudahkan analisis dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah bahan hukum yang telah dikumpulkan:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang sah, yaitu yang diakui memiliki otoritas. Jenis bahan hukum primer meliputi undang-undang, dokumen resmi atau risalah yang tercatat selama proses pembuatan undang-undang, serta keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh hakim.²¹

b. Bahan Hukum Sekunder

²¹*Ibid*, hlm. 181.

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber yang terkait dengan hukum, seperti buku teks, artikel jurnal hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan yang memiliki kaitan dengan topik penelitian ini.²²

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum yang dapat memberikan klarifikasi atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginterpretasikan dengan menggunakan pendekatan sistematis yang disesuaikan dengan isu yang sedang dikaji.²³
- b. Menilai aturan yang relevan sesuai topik permasalahan.
- c. Mengevaluasi bahann-bahan hukum berkaitan denga isu yang dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran singkat tentang materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, penyusunannya dilakukan secara sistematis yang terbagi dalam 4 (empat) bab, dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, bertujuan untuk memperjelas batasan dan cakupan permasalahan yang diteliti. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

²²H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

²³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009).

BAB I PENDAHULUAN, Pada bagian ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai kerangka keseluruhan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bagian ini membahas berisikan uraian mengenai konsep, teoritis, kerangka teori yang dijadikan landasan terkait analisis pokok permasalahan yang disusun secara sistematis. Dalam Bab ini penulis akan menyajikan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, avalis, kepailitan.

BAB III PEMBAHASAN, Pada bagian ini merupakan pembahasan atau analisis hasil penelitian yang mana dilakukan secara sistematis untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun pada pembahasan ini akan menguraikan bagaimana pengaturan mengenai avalis dalam kepailitan berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia dan bagaimana perlindungan hukum avalis dalam kepailitan berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia.

BAB IV PENUTUP, Pada bagian ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian pembahasan yang berkenaan dengan permasalahan. Setelah disimpulkan ditutup dengan saran sebagai masukan untuk pihak yang berkepentingan.